



PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR  
17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Pagar Alam telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan yang berasal Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dilakukan penambahan jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 17 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 6 ) Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung penyediaan langsung jasa;
  - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal yang berkaitan dengan penyediaan aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentasi tertentu dari

total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 25 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM : (8-110/2021)

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAN DAERAH

TANGGAL : 25 Oktober 2021

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah, kebun kopi:
  1. Pemakaian lahan kosong untuk pertanian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hektar per tahun;
  2. Pemakaian sawah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per M<sup>2</sup> per tahun;
  3. Pemakaian kebun kopi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per M<sup>2</sup> per tahun;
  4. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame /iklan Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per M<sup>2</sup> per tahun;
  5. Pemakaian tanah untuk usaha perdagangan di dalam kompleks pasar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per M<sup>2</sup> per tahun.
- b. pemakaian bangunan:
  1. Pemakaian Gedung Balai Kota:
    - a) Umum, malam hari (pukul 18.00 s/d 24.00): Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b) Umum, siang hari (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
    - c) Dinas/Instansi/BUMN/BUMD, malam hari (pukul 18.00 s/d 24.000): Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
    - d) Dinas/Instansi/BUMN/BUMD, siang hari (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Pemakain Gedung Juang:
    - a) Umum, malam hari (pukul 18.00 s/d 24.000): Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - b) Umum, siang hari (pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
    - c) Dinas/Insatansi/BUMN/BUMD di malam hari (sejak pukul 18.00 s/d 24.000): Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan

- d) Dinas/Insatansi/BUMN/BUMD di Siang (Sejak pukul 06.00 s/d 17.00): Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. Pemakaian Gedung dan Fasilitas Sekolah Dasar Negeri 74 Kota Pagar Alam:
- a) Aula Pertemuan dan fasilitasnya:
    - 1) Umum
      - Malam: (pukul 18.00 s/d 24.000) Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
      - Siang: (pukul 06.00 s/d 17.00) Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
    - 2) Dinas / Instansi / BUMN / BUMD
      - Malam: (pukul 18.00 s/d 24.000) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
      - Siang: (pukul 06.00 s/d 17.00) Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Pemakaian Gedung Eks RSUD:
- a) Asrama Pelatihan:
    - 1) Pemerintah Daerah: Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;
    - 2) Swasta: 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per orang per hari.
  - b) aula pertemuan: Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
  - c) alat-alat laboratorium: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari per kegiatan.
  - d) pemakaian fasilitas sarana dan prasarana puskesmas dengan Paket MoU: Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
  - e) bangunan kantin: Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) per bulan;
  - f) bangunan fotocopy: Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) per bulan.
5. Pemakaian Gedung Terminal Nendagung:
- a) pool A: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - b) pool B: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c) pool C: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - d) bangunan lama dan belakang: Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah:
- 1. pemakaian kendaraan Roda Empat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

2. pemakaian kendaraan Roda Dua Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan;
  3. pemakaian Bus AC dalam Kota: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
  4. pemakaian Bus AC luar Kota: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari;
  5. pemakaian Bus Non AC dalam Kota: Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  6. pemakaian Bus Non AC luar Kota: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- d. pemakaian kolam ikan pemancingan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;
  - e. pemakaian tanjidor;
    1. dalam Kota Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
    2. luar Kota Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - f. pemakaian *sound system*;
    1. Dalam Kota Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
    2. Luar Kota Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah).
  - g. pemakaian *homestay* Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
  - h. kantin Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun;
  - i. *food court* (pojok jajan) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun;
  - j. pemakaian rumah dinas:
    1. rumah Dinas Gol II Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
    2. rumah Dinas Gol III Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan.
  - k. pemakaian alat-alat pertanian:
    1. *Handtraktor* Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
    2. *Colt Box* pendingin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari.
1. Pemakaian alat-alat berat:
    1. *Motor Grader*: Rp. 252.299,- (dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per Jam atau Rp. 1.766.093,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah) per hari atau Rp. 52.982.790 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) per 30 hari;
    2. *Bacho Loader*: Rp. 209.656,57,- (dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen) per Jam atau Rp. 1.467.596,- (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) per hari atau Rp. 44.027.880,- (empat

puluh empat juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) per 30 hari.

m. Pemakaian Alat – Alat Laboratorium Aspal:

1. Alat-Alat Laboratorium Aspal.

- a) destilasi Rp. 26.600,- (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) per sampel;
- b) penetrasi dengan Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per sampel;
- c) ketahanan terhadap Rp. 21.300,- (dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) per sampel;
- d) titik lembek Rp. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) per sampel;
- e) titik nyala Rp. 12.750,- (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- f) daktilisasi Rp. 13.300,- (tiga belas ribu tiga ratus rupiah) per sampel;
- g) *loss on heating* (LOH) Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) per sampel;
- h) penetrasi LOH Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per sampel;
- i) titi lemek LOH Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) per sampel;
- j) daktilisasi LOH Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- k) berat jenis Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) per sampel;
- l) kelekatan Rp. 14.350,- (empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- m) ekstraksi (teknis) Rp. 38.250,- (tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel.

2. Agregat Kasar untuk campuran beton aspal dan semen:

- a) analisa saringan Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- b) berat jenis dan penyaringan Rp. 21.150,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- c) berat Isi Rp. 10.550,- (sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per sampel;

- d) *kelekatan agregat* Rp. 15.850,- (lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - e) abrasi Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - f) *impact test* Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per sampel;
  - g) kepipihan Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - h) lolos saringan No.200 Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - i) *saoundness agregrat* Rp. 69,100,- (enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) per sampel;
  - j) kepadatan mutlak Rp. 26.600,- (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) per sampel;
  - k) *angularity* Rp. 31.900,- (tiga puluh satu sembilan ratus rupiah) per sampel;
3. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen:
- a) analisa saringan Rp. 19.650,- (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - b) berat jenis dan penyerapan Rp. 23.400,- (dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) per sampel;
  - c) berat isi Rp. 9.350,- (sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - d) *sand equivalent* Rp. 13.900,- (tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) per sampel;
  - e) *soundness agregate* Rp. 56.300,- (lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) per sampel;
  - f) organik impurities Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per sampel.
4. Agregat untuk base dan sub base:
- a) perencanaan komposisi Rp. 224.400,- (dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) per sampel;
  - b) analisa saringan Rp. 19.650,- (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  - c) berat jenis dan penyerapan Rp. 23.400,- (dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) per sampel;

- d) berat isi Rp. 9.550,- (sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- e) abrasi Rp. 21.250,- (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- f) kelekatan agregat Rp. 14.350,- (empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per sampel;
- g) *impact test* Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per sampel;
- h) *attemberrt limit* Rp. 128.800,- (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per sampel;
- i) pemadatan laboratorium Rp. 52.100,- (lima puluh dua ribu seratus rupiah) per sampel;
- j) CBR Modified Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) per sampel.

5. Tanah untuk sub *grade*:

- a) berat jenis dan penyerapan Rp. 10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per sampel;
- b) *attembert limit* Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per sampel;
- c) berat isi Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per sampel;
- d) analisa saringan sample Rp. 10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) per sampel;
- e) pemadatan standar Rp. 56.100,- (lima puluh enam ribu seratus rupiah) per sampel;
- f) CBR Standar Rp. 58.400,- (lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) per sampel;
- g) *unconfined comperision strengt* Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per sampel.

6. Design Mix Formula (DMF)

- a) *Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Wearing Cruse (AC-WC)*: Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per paket;
- b) *Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Binder Cruse (AC-BC)*: Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per paket;

- c) *Design Mix Formula (DMF) Asphalt Cement Base Cruse (AC-BASE):* Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per paket;
  - d) *Design Mix Formula (DMF) Agregate Base Class A (Agregat Kelas A):* Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per paket;
  - e) *Design Mix Formula (DMF) Agregate Base Class B (Agregat Kelas B):* Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per paket;
  - f) *Design Mix Formula (DMF) Agregate Class C (Agregat Kelas c):* Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) per paket;
  - g) *Design Mix Formula (DMF) Beton K125 s/d Beton K225* Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
  - h) *Design Mix Formula (DMF) Beton K250 s/d Beton > K250* Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) per paket.
- n. Alat Pengujian di Lapangan.
1. Lendutan dengan *Benkelman Beam (BB)* Rp.10.650,- (sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per sampel;
  2. CBR Dengan *dinamyc cone penetrometer* Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per titik;
  3. CBR in situ (tanpa galian) Rp.62.700,- (enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) per titik;
  4. Pengambilan sampel inti Rp.63.750,- (enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per titik;
  5. Kepadatan dengan *sand cone* Rp.47.800,- (empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) per titik;
  6. Konsolidasi manual Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per titik;
  7. Sondir ringan kapasitas 2,5 ton Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) per titik;
  8. Pengambilan contoh tanah dengan tabung Rp.40.400,- (empat puluh ribu empat ratus rupiah) per tabung;
  9. Pemboran tangan Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) per meter;.
  10. *Hammer test* Rp.850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) per titik;.
  11. *Core Drill* Rp. 212.500,- (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) per sampel.
- o. Alat Pengujian Mutu Beton di Laboratorium:
1. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 unit) Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per paket;

2. Kuat tekan kubus Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) per sampel;
3. Kuat tekan silinder Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) per sampel;
4. Kuat lentur Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) per sampel;
5. Kuat tarik Rp. 10.400,- (sepuluh ribu empat ratus rupiah) per sampel;
6. Pengukuran Selimut Beton Rp. 31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) per sampel;
7. Pengukuran diameter tulangan Rp. 31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) per sampel;
8. Pengukuran jarak tulangan beton Rp. 31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) per sampel.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI